



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 30 - K / PM.III- 12 / AL / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang secara Inabsentia di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andhika Yustia Graha.
Pangkat / Nrp : Serda Pdk / 100825.
Jabatan : Anggota Dpb
Satprov Denma AAL.
Kesatuan : Denma AAL.
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 23 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Gubernur AAL selaku PAPER Nomor : Kep / 08 / I / 2011 tanggal 27 Januari 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 25 / K / AL / II / 2011 tanggal 10 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/41/PM.III- 12/AL/ II /2011 tanggal 11 Februari 2011.

b. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 73/ PM.III-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AL/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.

c. Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/41a/PM.III- 12/AL/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / K / AL / II / 2011 tanggal 10 Pebruari 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1 Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI AL.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- , (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat - surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini. .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III – 12 Surabaya Nomor : Sdak / 25 / K / AL / II / 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan di tempat – tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut – turut terhitung mulai tanggal sembilan Oktober 2000 sembilan sampai dengan tanggal satu Desember 2000 sembilan atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2000 Sembilan sampai dengan bulan Desember 2000 Sembilan atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan bertempat di Denma AAL atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III – 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. “ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK angkatan XXI tahun 2002, kemudian tahun 2005 sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di AAL dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi – 1 Serma Pom Asan dan Saksi – 2 Pelda Kuswanto Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan yaitu Denma AAL sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP – 212 / A – 12 / XII / 2009 / Pomal, tanggal 1 Desember 2009.
3. Bahwa dari pihak kesatuan Denma AAL, telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun hasilnya Terdakwa sampai dengan sekarang tidak diketemukan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka tertanggal hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010.
4. Bahwa saksi – 1 Serma Pom Asan dan Saksi – 2



Pelda Saa Kuswanto tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya / menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dengan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Denma AAL sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 atau selama ± 52 (Lima puluh dua) hari secara berturut – turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa mendapat ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denma AAL tersebut, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.212/A-12/XII/2009/Pomal tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa tidak dapat diperiksa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari penyidik Pomal Lantamal V tanggal 19 Oktober 2010 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/482 /III /2011 tanggal 10 Maret 2011.
2. Surat Panggilan Kaotmil III- 12 Surabaya Nomor B/ 667 /IV /2011 tanggal 8 April 2011
3. Surat Panggilan Kaotmil III- 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor B/043/VI /2011
tanggal 14 Juni 211.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban Dandenma AAL Nomor R/16 /III / 2011 tanggal 21 Maret 2011.
2. Surat Jawaban Dandenma AAL Nomor : R/20 /IV / 2011 tanggal 13 April 2011.
3. Surat Jawaban Dandenma AAL Nomor : R/39 /VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa demi terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Andhika Yustia Graha, Serda Pdk NRP100825 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tidak hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi telah dibacakan dalam Berita acara Pemeriksaan disertai dengan berita acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : A s a n.
Pangkat / NRP : Serma Pom, 60345.
Jabatan : Baut Tibmil Satprov Denma AAL
Kesatuan : Denma AAL.
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 07 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Janti Rt. 03 Rw. 02
Kec. Jogoroto Kab. Jombang
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan karena Terdakwa masuk menjadi Anggota Dpb Satprov Denma AAL pada bulan Agustus 2009 serta tidak ada hubungan keluarga / famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2009 secara berturut – turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pada saat Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta melihat buku absensi kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan telah melakukan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Saksi – 2 : Nama lengkap : Kuswanto.
Pangkat / NRP : Pelda Saa, 54700.
Jabatan : Bama
Denma AAL.
Kesatuan : Denma AAL.
Tempat / tanggal lahir : Tegal, 07 Agustus
1964.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perus Tas III Blok G 7
No. 3 Tulangan Sidoarjo
Jawa Timur



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota AAL Sekira pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga / famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2009 secara berturut – turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pada saat Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta melihat buku absensi kesatuan
5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa saksi mengetahui kesatuan telah melakukan pencarian / penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal Penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy KTA Tersangka atas nama Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825.



Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXI tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa masih berdinasi aktif di AAL dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2009 secara berturut – turut sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian dan pemanggilan melalui surat namun Terdakwa belum berhasil ditemukan / ditangkap (sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 19 Oktober 2010 dan surat Panggilan yang ke III dari Denma AAL Nomor : SPG / 47 / XII / 2009 tanggal 21 Desember 2009) .
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Denma AAL atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut – turut dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari komandan ,Terdakwa dan kesatuannya tidak dipersiapkan untuk dinas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbukti an unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutannya. Dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalamputusannya.

Menimban : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.
- Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta



sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK Angkatan XXI tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dan Terdakwa masih berdinias aktif di AAL dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan Serda Pdk NRP 100825 satu kesatuan dengan para saksi di Denma AAL dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serda Pdk NRP 100825.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadirin tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian



apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya

ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denma AAL.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 dibuat laporan Polisi tertanggal 1 Desember 2009.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 9



Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan absensi atas nama Terdakwa Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825 dari Denma AAL tanggal 11 Nopember 2009 dan 2 (dua) lembar daftar absensi A.n. Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825 TMT 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang belum tertangkap, yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 9 Oktober 2009 sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 atau selama 52 (lima puluh dua) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
- 2 Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi



Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh



dipersidangkan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah .
2. Bahwa pada hekekatnya Tedakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara- cara Terdakwa untuk meninggalkan satuan baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.



Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa tersebut berada dalam dinas militer, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda Pdk NRP 100825 dan menjabat sebagai Anggota Dpb sat prov Denma AAL yang sedang dalam dinas aktif.

- Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin kesatuan, oleh karena itu jika dibiarkan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya bila tidak ditindak tegas.
- Bahwa bahwa pada sampai saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- Bahwa jika melihat hal hal tersebut diatas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran .

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pembeda dan pemaaf serta terdakwa dapat dipertanggung jawabkan pidananya oleh karena itu perlu dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy KTA Tersangka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825.yang menunjukkan bahwa benar benar Terdakwa adalah anggota Anggota Dpb Satprov dengan satuan Denma AAL.

Bahwa Karena Barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 87 ayat (1) Ke - 2 Jo ayat (2) KUHPM
- Pasal 26 KUHPM
- Pasal. 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andhika Yustia Graha, Serda Pdk, NRP 100825; telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Foto copy KTA Tersangka atas nama Serda Pdk Andhika Yustia Graha NRP 100825.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Herdjito, S.H., M.Hum Letkol Chk NRP 33505, Panitera Iskandar, S.H. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

II, Hakim Anggota I,

Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota

Ttd

M. Suyanto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Panitera,

Ttd

Iskandar, S.H
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)